



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Dinas Teknis adalah SOPD teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, Besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Dasar Air selanjutnya disingkat HDA adalah harga air per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan AirBaku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

15. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksiditambah biaya operasional selama umur produksi dalamrupiah.
16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalahsuatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam sertaperuntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukanberdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah sertavolume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebutVolume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalamsatuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumurpasak, atau sumur bor.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada Wajib Pajak.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutangsampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas umum daerah atau

tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pemungutan; dan
- b. dasar pengenaan pajak, tarif pajak, penghitungan pajak dan wilayah pemungutan pajak.

BAB II

PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap hal sebagai berikut :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan; dan
 - c. pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Bagian Kedua

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga

Sistem Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pajak Air Tanah terutang ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nomor dan tanggal SKPD;
 - b. identitas Wajib Pajak, berupa:
 1. nama;
 2. alamat;

3. NPWPD dan NOPD;
 4. nomor Vak/Reg;
 5. nomor meter;
 6. Kode / Kelompok Pengguna;
 7. jenis sumur; dan
 8. di luar atau di dalam jangkauan Perusahaan Air Minum.
- c. masa pajak;
 - d. bank tempat pembayaran;
 - e. kondisi awal dan akhir meter air;
 - f. jumlah volume pemakaian/pemanfaatan air tanah;
 - g. dasar pengenaan pajak;
 - h. tarif pajak; dan
 - i. jumlah pajak terutang.
- (4) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, PENGHITUNGAN PAJAK, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut.
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. meter air; dan/atau
 - b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NPA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. ada sumber Air alternatif; dan/atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. kualitas Air Tanah baik; dan/atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi;
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi;
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam;
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil,
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;

2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh Wali Kota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 8

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah Kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2.	Air Tanah Kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3.	Air Tanah Kualitas tidak	2	4

	baik, ada Sumber Air Alternatif		
4.	Air Tanah Kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif	1	1

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan table berikut;

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 M³	51- 500 M³	501- 1000 M³	1001- 2500 M³	>2500 M³
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

Pasal 11

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.

- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

Pasal 12

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

Biaya Investasi

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 13

Dalam hal biaya investasi dan/atau volume pengambilan selama umur produksi tidak diketahui sebagaimana pada Pasal 11 ayat (1), harga air baku ditetapkan sebagai berikut :

- a. Harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan (akuifer tertekan) ditetapkan Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/M3
- b. Harga air baku bawah tanah dangkal atau air tanah bebas (akuifer bebas) ditetapkan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/m3

Pasal 14

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
- a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 15

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 16

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Penghitungan Pajak Air Tanah

Pasal 17

Pajak Air Tanah terutang merupakan hasil kali tarif dengan dasar pengenaan pajak, dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak Air Tanah} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 18

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air tanah diambil.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Penggunaan sarana pemungutan sebagaimana ayat (1) di atas dapat diimplementasikan dalam sistem yang berbasis teknologi informasi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 24 Februari 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka disusunlah Petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah yang merupakan pedoman teknis dalam menghitung besaran pajak air tanah yang harus dibayarkan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pelaksanaan Penetapan Air Tanah dimulai dengan pendataan terhadap Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, untuk memperoleh data-data sebagai berikut :

1. Jumlah investasi yang dikeluarkan dalam pemasangan sumur bor untuk memperoleh air tanah;
2. Jumlah debit air (m³)/hari; dan
3. Umur produksi sumur bor.

Berdasarkan Data yang diperoleh dapat dihitung besaran Nilai Perolehan Air Tanah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah dan dikalikan dengan tarif pajak untuk memperoleh Besaran Pokok Pajak Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN
PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Perhitungan HAB
Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air Baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut :

Biaya investasi

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m	Rp.200.000.000,00
Biaya Operasional selama 5 tahun	Rp.150.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi	Rp. 350.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 75 m³/hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) = (5 X 365) hari X 75 m³ = 136.875 m³
Sehingga HAB = Rp 350.000.000/136.875 m³ = 2.557/m³

2. Penghitungan NPA
Rumus penghitungan :

NPA= (Volume Pengambilan) X HDA
HDA= HAB X FNA

- a. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 3 jumlah volume pemanfaatan Air Tanah 3000m³/bulan dengan kriteria berikut :
- 1) Air Tanah kualitas baik, dan
 - 2) Tidak ada sumber air alternatif,

Maka penghitungan NPA adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Volume Pengambilan	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0 – 50 m³	9 x 60 % = 5,4	5 x 40% = 2	7,4
2.	Volume 51 – 500 m³	9 x 60 % = 5,4	7,5 x 40% = 3	8,4
3.	Volume 501 - 1000 m³	9 x 60 % = 5,4	11,25 x 40% = 4,5	9,9
4.	Volume 1001 - 2500 m³	9 x 60 % = 5,4	16,88 x 40% = 6,8	12,2
5.	Volume >2500 m³	9 x 60 % = 5,4	25,31 x 40% = 10,1	15,5

Kelompok	Volume (m³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
3	50	7,4	2.557	18.921,80	946.090
	450	8,4	2.557	21.478,80	9.665.460
	500	9,9	2.557	25.314,30	12.657.150
	1500	12,2	2.557	31.195,40	46.793.100
	500	15,5	2.557	39.633,50	19.816.750
Jumlah NPA				136.543,80	89.878.550

b. contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 2 Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah 3000 m³/bulan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Air Tanah kualitas tidak baik; dan
- 2) Ada sumber air alternatif.

Maka penghitungan NPA adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Volume Pengambilan	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0 – 50 m³	$4 \times 60 \% = 2,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	5,2
2.	Volume 51 – 500 m³	$4 \times 60 \% = 2,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	6,6
3.	Volume 501 - 1000 m³	$4 \times 60 \% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	8,7
4.	Volume 1001 - 2500 m³	$4 \times 60 \% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	11,9
5.	Volume >2500 m³	$4 \times 60 \% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	16,6

O

Kelompok	Volume (m³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
2	50	5,2	2.557	13.296,4	664.820
	450	6,6	2.557	16.876,2	7.594.290
	500	8,7	2.557	22.245,9	11.122.950
	1500	11,9	2.557	30.428,3	45.642.450
	500	16,6	2.557	42.446,2	21.223.100
Jumlah NPA				125.293,0	86.247.610

WALI KOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK AIR
TANAH

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Yos Sudarso No. 2 Palangka Raya PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH	SKPD SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH Periode : Masa Pajak : Tahun :	No. SKPD :				
Nama Wajib Pajak : Nama Objek Pajak : Alamat : Kecamatan : Kelurahan : N.P.W.P.D : Peruntukan :						
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH			
1.	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah Keterangan:				
2.	Peraturan Wali Kota Nomor Tahun Tentang	Volume Range 1 Vol 0-50 M3 Vol 51-500 M3 Vol 501-1000 M3 Vol 1001-2500 M3 Vol >2500 M3 Volume (m³) 2 FNA 3 Harga Baku (Rp.) 4 Jumlah (Rp.) (2 x 3 x 4) Jumlah NPA				
Jumlah Pokok Penetapan						
SK Pengurangan (0%)						
Jumlah yang harus dibayar						
Jumlah dengan huruf :						
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bank Sumsel Babel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BKD dengan menggunakan Surat Pengantar Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.						
PALANGKA RAYA, September 2024 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Nama Kepala Badan NIP. Kepala Badan						
Tanggal Proses :		TANDA TERIMA		No.SKPD :		
Nama : Alamat : NPWPD :				PALANGKA RAYA, September 2024 Yang Menerima, (.....)		

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN